



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKHSAN Bin MUSRI;
2. Nomor KTP / NIK : 3174102001890005
3. Tempat lahir : Aceh Utara, Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun 06 Bulan / 20 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt.008 Rw.002 Kelurahan Petukangan
: Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan/
: Toko tanpa nama di Jl. H. Ten Raya Nomor 17
: RT.001 RW.001 Rawamangun Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 samapai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua telah menerangkan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap tidak mau didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No: 645/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN BIN MUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**" melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;

Halaman 2 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11 (sebelas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
3. 9 (sembilan) klip @ 5 (lima) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
4. 3 (tiga) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna putih yang diduga tidak memiliki izin edar;
5. 1 (satu) botol @ isi 1000 (seribu) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
6. 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg;
7. 14 (empat belas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
8. 1 (satu) klip @ 7 (tujuh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
9. 6 (enam) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg;
10. 1 (satu) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
11. 33 (tiga puluh tiga) butir obat ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
12. 25 (dua puluh lima) butir obat @ ALPRAZORAM tablet 0,5 mg;
13. 5 (lima) butir obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;
14. 3200 (tiga ribu dua ratus) strips @ 10 butir Tramadol HCI 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
15. 200 (dua ratus) strips @ 10 butir Trihexyphenidyl yang diduga tidak memiliki izin edar;
16. 60 (enam puluh) strips @ 10 butir Generik Alprazolam tablet 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
17. 20 (dua puluh) strips @ 10 butir OGB Dexa Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
18. 20 (dua puluh) strips @ 10 butir OGB Dexa Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
19. 40 (empat puluh) strips @ 10 butir Otto Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;-
20. 20 (dua puluh) strips @ 10 butir Mersi Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
21. 7 (tujuh) strips @ 10 butir Kimia Farma Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;

Halaman 3 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 13 (tiga belas) strips @10 butir OGB Dexa 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
23. 18 (delapan belas) botol @1000 butir Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
24. 10 (sepuluh) strips @10 butir Bridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
25. 10 (sepuluh) strips @10 butir Pyridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
26. 40 (empat puluh) strip @ 100 (empat ratus) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg yang diduga tidak memiliki ijin edar.

Dirampas untuk dimusnahkan

27. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya Terdakwa mohon diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesalinya, Terdakwa belum pernah dihukum, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa IKHSAN Bin MUSRI sejak tahun 2017 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB dan hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2017 sampai bulan Mei 2023 bertempat di Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat serta di rumah kontrakan di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon

Halaman 4 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa ditangkap atau diketemukan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa IKHSAN mulai menyewa rumah kontrakan di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dari pemilik yaitu Bapak PANIHA HUTAHEAN biasa dipanggil UTAH AYAH yang tinggal di daerah Bekasi harga sewa pertahun Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai tempat usaha menjadi Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama menjual berbagai macam Obat dan kosmetik yang memiliki izin edar dan Obat-Obatan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta tidak Terdakwa memiliki surat perizinan apapun dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak instansi yang berwenang.
- Dikarenakan saudara Terdakwa yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN yang tinggal di Kampung di daerah Linggo Aceh sedang tidak bekerja maka pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi BUNIAMIN alias YAMIN meminta supaya datang ke Jakarta untuk menjaga Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten No.17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan akan diberikan gaji / upah perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi BUNIAMIN alias YAMIN berangkat ke Jakarta dan setelah sampai di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian saksi BUNIAMIN alias YAMIN oleh Terdakwa diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut yaitu melayani para pembeli yang datang dan setiap hari saksi BUNIAMIN alias YAMIN tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa.
- Bahwa selain Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang dijaga saksi BUNIAMIN alias YAMIN di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tersebut menjual berbagai macam obat dan kosmetik yang sudah ada izin edarnya dari BBPOM R.I., juga Terdakwa menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM, yaitu Obat Jenis / Golongan TRAMADOL {Obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg, Obat TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, Obat ALPRAZOLAM tablet 1 mg, Obat Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, Obat ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg, OGB Dexa ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg, OGB Dexa ALPRAZOLAM tablet 1 mg, Obat MERLOPAM LORAZEPAM tablet 2 mg, Obat HEXYMER 2 Trihexyphenidyl 2 mg} dan Obat warna kuning polos serta Obat warna putih polos yang pada label kemasannya seluruhnya tidak ada identitas penandaannya yaitu tidak mencantumkan nama obat, tidak ada nomor izin edar dan tidak ada nama pabrik yang memproduksi Obat.
- Bahwa seluruh Obat yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Sales tidak tahu namanya yang datang ke Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama milik Terdakwa di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan perincian yaitu : Obat Jenis / Golongan TRAMADOL setiap 1 (satu) Box berisi 5 (lima) strip @10 butir dibeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu strip @10 butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Obat polos warna kuning persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Obat polos warna putih persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari

Halaman 6 dari 37

Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBPOM tersebut, maka sejak bulan September 2022 Terdakwa kembali menyewa 3 (tiga) rumah kontrakan yakni 2 (dua) kontrakan dijadikan tempat usaha Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM dan 1 (satu) Kontrakan lagi oleh Terdakwa dijadikan tempat menyimpan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM sebelum dijual di Toko Obat dan Kosmetik yaitu :

- 1). Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari saksi TAUFIK HIDAYAT yang terletak di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan selama satu tahun seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), rumah kontrakan oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa merekrut saksi FAHMI RAMADHAN sebagai karyawan diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yaitu melayani para pembeli yang datang dan setiap hari saksi FAHMI RAMADHAN tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa, akan diberi gaji perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 2). Pada bulan September 2022 dengan menggunakan nama isteri atas nama SARAH Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari saksi SYAIFULLAH terletak di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat selama 1 (satu) tahun seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM. Lalu pada awal tahun 2023 Terdakwa merekrut saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP sebagai karyawan yang diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yaitu melayani para pembeli yang datang dan setiap hari saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa tersebut dengan diberikan uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3). Pada awal tahun 2023 menggunakan nama Adik Ipar atas nama NISA Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari Ibu SRI PIJI ASTUTI terletak di

Halaman 7 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan untuk menyimpan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM sebelum dijual di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yaitu : di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi BUNIAMIN alias YAMIN dan di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN serta di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP.

- Adapun keuntungan yang didapat Terdakwa setiap hari dari hasil penjualan obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM tersebut rata-rata sekitar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dipotong biaya operasional ke-3 Toko Obat dan Kosmetik setelah dikurangi gaji dan uang makan harian karyawan.

- Bahwa jika persediaan atau stok obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM di ke-3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama milik Terdakwa tersebut habis atau berkurang karena sudah terjual, maka Terdakwa mengambil obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut dari rumah kontrakan di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selanjutnya oleh Terdakwa kadang-kadang diantar langsung ke-3 Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang dijaga karyawan dan kadang-kadang diantar melalui GOJEK yaitu : ke Toko Obat dan Kosmetik di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga saksi BUNIAMIN alias YAMIN, ke Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN dan ke Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga oleh saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP.

- Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi ANGGA PERMANA PUTRA bersama Tim dari UNIT 4 SUBDIT 1 INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17

Halaman 8 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sering menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM.

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN dan saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim melakukan penyelidikan kealamat Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan ketika sedang melakukan pemantauan terhadap Toko Obat dan Kosmetik yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sekitar jam 17.00 WIB terlihat karyawan yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang melayani seorang pembeli tidak dikenal yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang menjual 3 (tiga) butir TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Kemudian saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN dan saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim mendatangi saksi BUNIAMIN alias YAMIN melakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ditemukan barang bukti yang diduga obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM berupa:

- 1). 5 (lima) klip @10 butir obat polos warna kuning
- 2). 11 (sebelas) klip @8 butir obat polos warna kuning
- 3). 9 (sembilan) klip @5 butir obat polos warna kuning
- 4). 3 (tiga) klip @10 butir obat polos warna putih
- 5). 1 (satu) botol berisi @1.000 butir obat polos warna kuning
- 6). 10 (sepuluh) strip @10 butir Obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg
- 7). Uang hasil penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketika diperiksa saksi BUNIAMIN alias YAMIN mengaku sebagai karyawan dan pemiliknya adalah Terdakwa IKHSAN yang memiliki Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama lainnya yaitu terletak di : Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP dan di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMDHAN serta rumah kontrakan di Jl. Kesatriaan X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur yang dijadikan tempat penyimpanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM sebelum dijual di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama yang terletak di Jl. H. Ten No.17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur menemui petugas Polisi tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik tersebut serta menyimpan persediaan atau stok obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

- Kemudian saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN serta saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim melakukan pengembangan yaitu menuju ke-2 Toko milik Terdakwa yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAP dan saksi FAHMI RAMADHAN serta ke rumah kontrakan yang terletak di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur melakukan pengeledahan, dari pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti yaitu berbagai macam obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM dengan perincian :

- 1). Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN serta saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAP disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning, 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg, 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg, 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg, 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg.
- 2). Pada hari Jumát tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 00.15 WIB saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN serta saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning, 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg, 1 (satu)

Halaman 10 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg, 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg, 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg.

- 3). Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB saksi ANGGA PERMANA PUTRA, saksi FARID GUNAWAN serta saksi KRISNA AJI SAPUTRA bersama Tim menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ditemukan 2 (dua) buah kardus didalamnya terdapat : 3.200 (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg, 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 1 mg, 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa tablet 1 mg, 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg dan 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg.

- Dikarenakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik dan di 1 (satu) rumah kontrakan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi Surat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan obat-obatan yang dijual Terdakwa di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik tersebut tidak ada izin edarnya dari BBPOM Republik Indonesia selanjutnya Terdakwa bersama ke-3 karyawan yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN dan saksi ALWI SATRIA HARAHAP serta saksi FAHMI RAMADHAN berikut barang bukti obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Drs. MAHMUD SENTOSA POHAN, Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Kelompok Fungsi Penindakan Balai Besar POM Jakarta, bahwa bila dilihat dari bentuk sediaan,



penandaan dan kegunaannya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat. Obat yang diedarkan dan telah disita dari Terdakwa berupa Tablet warna kuning dalam kemasan plastik polos yang tidak jelas identitas dan penandaannya serta tidak mencantumkan nama obat, nomor izin edar dan nama pabrik pembuat pada label kemasan tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai izin edar. Terhadap barang bukti Tramadol HCl 50mg yang mencantumkan Nomor Izin Edar GKL 9805025410 A1 pada kemasannya tetapi tidak mencantumkan nama pabrik pembuat sebagaimana seharusnya aturan label obat, setelah ditelusuri Nomor tersebut tidak terdaftar di Badan POM R.I., berarti tidak memiliki izin edar. Badan POM juga tidak pernah menerima pendaftaran obat tersebut, serta tidak pernah mengeluarkan izin edarnya, sehingga obat-obat tersebut dinyatakan dilarang untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Barang bukti obat yang disita dari Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama tersebut dikategorikan sebagai Obat Keras Daftar G yang penyerahannya di Apotik yang ditanggungjawab oleh seorang tenaga Kefarmasian Apoteker dan berdasarkan Resep dokter. Sediaan farmasi yang disita dari Terdakwa apabila digunakan sembarangan tanpa aturan yang ditetapkan dapat membahayakan kesehatan, obat TRAMADOL HCl 50 mg tablet warna putih sebagai Analgetik (menghilangkan rasa sakit) sedangkan HEXYMER sebagai Golongan Obat Anti Parkinson (Anti Tremor), kedua Obat ini bekerja pada susunan saraf pusat. Apabila pemakaian Obat ini melebihi dari dosis terapi atau terjadi penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan bahaya. Dengan dosis pemakaian 6 sampai 10 kali dosis terapi dapat menimbulkan ketergantungan.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARID GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PERMANA PUTRA, Saksi KRISNA AJI SAPUTRA dan Tim dari UNIT 4 SUBDIT 1 INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pengecekan dan penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik pada hari Jumát tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatriaan X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah kardus didalamnya terdapat : 3.200 (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg, 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 1 mg, 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa tablet 1 mg, 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg dan 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Para Saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sering menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan ke alamat Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan ketika sedang melakukan pemantauan terhadap Toko Obat dan Kosmetik di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sekitar jam 17.00 WIB terlihat karyawan Terdakwa yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang melayani seorang

Halaman 13 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang tidak dikenal, sedang menjual 3 (tiga) butir TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Para Saksi mendatangi saksi BUNIAMIN alias YAMIN melakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ditemukan barang bukti yang diduga obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KRISNA AJI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANGGA PERMANA PUTRA, Saksi FARID GUNAWAN, Saksi KRISNA AJI SAPUTRA beserta Tim dari UNIT 4 SUBDIT 1 INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pengecekan dan penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik pada hari Jumát tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah kardus didalamnya terdapat : 3.200 (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg, 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB DEXA ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB DEXA ALPRAZOLAM 1 mg, 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB DEXA tablet 1 mg, 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg dan 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg;
- Bahwa bermula pada tanggal 11 Mei 2023, Para Saksi menerima informasi dari masyarakat memberitahu bahwa di Toko Obat

Halaman 14 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, sering menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan ke alamat Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan ketika sedang melakukan pemantauan terhadap Toko Obat dan Kosmetik yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sekitar jam 17.00 WIB terlihat karyawan Terdakwa yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang melayani seorang pembeli tidak dikenal yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang menjual 3 (tiga) butir TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Para Saksi mendatangi saksi BUNIAMIN alias YAMIN melakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ditemukan barang bukti yang diduga obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDIAMIN alias YAMIN, keterangannya dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi BUDIAMIN alias YAMIN sebagai karyawan Terdakwa bekerja menjaga Toko Obat-obatan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Ten Raya Nomor 17 RT 01/01 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sejak 1 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi BUDIAMIN alias YAMIN menjual barang dagangan berupa obat-obatan dan kosmetik milik Terdakwa;

- Bahwa adapun harga obat polos polos warna kuning isi 10 butir dengan harga Rp.10.000,-, sedangkan per paket obat polos warna kuning isi 8 butir dengan harga Rp.10.000,- sedangkan isi 5 butir saksi jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa petugas polisi melakukan datang melakukan penggeledahan terhadap Toko Obat-obatan dan kosmestik yang beralamat di Jln. H. Ten Raya No. 17 Rt.01 Rw.01 Kel. Rawamangun



Kec. Pulogadung Jakarta Timur karena obat-obatan tersebut yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar.

- Bahwa barang bukti obat-obatan dan kosmetik yang berhasil disita berupa: 3.200 (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg, 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 1 mg, 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg, 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa tablet 1 mg, 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg dan 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg.
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh dalam menjual obat dan yang tidak memiliki ijin edar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)perhari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ALWI SATRIA HARAHAH, keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi ALWI SATRIA HARAHAH bekerja sebagai karyawan Terdakwa yang bekerja untuk menjaga Toko Obat-obatan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambak RT 06/04 No 39 A, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi ALWI SATRIA HARAHAH bekerja menjual obat-obatan dan kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan dan kosmetik yang dijual tidak memiliki izin edar;
- Bahwa petugas Kepolisian telah berhasil melakukan penggeledahan di Toko Obat-obatan dan kosmetik milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Tambak Rt. 006/004 No. 39 A Kel. Pegangsaan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Jakarta Pusat dan berhasil menyita di barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning, 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCl 50 mg, 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg, 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg, 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg.

- Bahwa Saksi oleh Terdakwa digaji harian Rp.50.000,- (lima puluh riibu rupiah) sedangkan uang makan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/hari;

- Bahwa benar uang gaji tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan operasional lainnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FAHMI RAMADHAN, BUGAK, keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi FAHMI RAMADHAN, BUGAK adalah karyawan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko Obat-obatan dan Kosmetik yang berada di JL. Kemerdekaan VII Rt. 05/11 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa benar saksi telah menjual barang dagangan berupa obat-obatan dan kosmetik milik Terdakwa;

- Bahwa benar obat-obat milik Terdakwa yang Saksi jual, ada yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa petugas Polisi telah berhasil melakukan penggeledahan di Toko Obat-obatan dan kosmetik milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemerdekaan VII Rt. 05/11 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan berhasil menyita di barang bukti berupa 40 (empat puluh) strip @10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCL tablet 50 mg;

- Bahwa benar adapapun harga obat TRAMADOL HCL tablet 50 mg. Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa padahal obat TRAMADOL HCL tablet 50 mg tersebut, tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa dengan uang makan harian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan gaji perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta riibu);

Halaman 17 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang gaji tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan operasional lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Drs. MAHMUD SENTOSA POHAN, namun oleh karena Ahli tersebut tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya di BAP yang telah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas pejabat fungsional pengawas farmasi dan makanan adalah melakukan pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan disarana dan distribusi di wilayah DKI Jakarta;
- Bahwa benar persediaan berupa obat-obatan yang telah mendapatkan izin edar dianggap telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat, dan yang tidak didaftarkan maka mutu dan keamanannya belum terjamin sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- Bahwa benar persediaan berupa obat yang tidak memiliki ijin edar tidak boleh diedarkan di Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Kelompok Fungsi Penindakan Balai Besar POM Jakarta, bahwa bila dilihat dari bentuk sediaan, penandaan dan kegunaannya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat. Obat yang diedarkan dan telah disita dari Terdakwa berupa Tablet warna kuning dalam kemasan plastik polos yang tidak jelas identitas dan penandaannya serta tidak mencantumkan nama obat, nomor izin edar dan nama pabrik pembuat pada label kemasan tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai izin edar. Terhadap barang bukti Tramadol HCI 50 mg yang mencantumkan Nomor Izin Edar GKL 9805025410 A1 pada kemasannya tetapi tidak mencantumkan nama pabrik pembuat sebagaimana seharusnya aturan label obat, setelah ditelusuri Nomor tersebut tidak terdaftar di Badan POM R.I., berarti tidak memiliki izin edar. Badan POM juga tidak pernah menerima pendaftaran obat tersebut, serta tidak pernah mengeluarkan izin edarnya, sehingga obat-obat tersebut dinyatakan dilarang untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Barang bukti obat yang disita dari Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama tersebut dikategorikan sebagai Obat Keras

Halaman 18 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar G yang penyerahannya di Apotik yang ditanggungjawab oleh seorang tenaga Kefarmasian Apoteker dan berdasarkan Resep dokter. Sediaan farmasi yang disita dari Terdakwa apabila digunakan sembarangan tanpa aturan yang ditetapkan dapat membahayakan kesehatan, obat TRAMADOL HCI 50 mg tablet warna putih sebagai Analgetik (menghilangkan rasa sakit) sedangkan HEXYMER sebagai Golongan Obat Anti Parkinson (Anti Tremor), kedua Obat ini bekerja pada susunan saraf pusat. Apabila pemakaian Obat ini melebihi dari dosis terapi atau terjadi penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan bahaya. Dengan dosis pemakaian 6 sampai 10 kali dosis terapi dapat menimbulkan si pemakai kecanduan dan ketergantungan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa IKHSAN bin MUSRI mulai membuka tempat usaha penjualan Obat-obat dan Kosmetin tanpa nama yang menjual berbagai macam obat dan kosmetik yang memiliki izin edar dan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan tidak memiliki surat perizinan apapun dari Menterti Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak instansi lain;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menyewa rumah kontrakan di Jalan H. Ten Nomor 17 RT 01/01, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah kontrakan tersebut dari pemilik bernama PANIHA HUTAHEAN alias UTAH AYAH dengan harga sewa pertahun Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah sewa tersebut digunakan Terdakwa untuk menjual Obat-obatan dan Kosmetik yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar yang diperoleh Terdakwa dari seseorang Sales yang tidak diketahui namanya yang datang ke toko milik Terdakwa di Jalan H. Ten Nomor 17 RT 01/01, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Jenis / Golongan TRAMADOL setiap 1 (satu) Box berisi 5 (lima) strip @10 butir dibeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu strip @10 butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Obat polos warna kuning persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 19 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Obat polos warna putih persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan maksud untuk menambah keuntungan, Terdakwa kembali menyewa 3 (tiga) rumah kontrakan dengan 2 (dua) rumah dijadikan tempat usaha jual beli dan 1 (satu) sisanya dijadikan gudang;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari Saksi TAUFIK HIDAYAT yang terletak di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan selama satu tahun, rumah kontrakan tersebut Terdakwa jadikan Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama untuk menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa merekrut Saksi FAHMI RAMADHAN sebagai karyawan yang bertugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut, untuk melayani para pembeli yang datang dan setiap hari tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa, dengan gaji perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian bulan September 2022 dengan menggunakan nama isteri Terdakwa, SARAH, Terdakwa kembali menyewa rumah kontrakan dari saksi SYAIFULLAH di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM,

- Bahwa awal tahun 2023 Terdakwa merekrut saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP sebagai karyawan bertugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik melayani para pembeli yang datang dan setiap hari Saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa tersebut, dengan upah harian sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awal tahun 2023 dengan menggunakan nama Adik Ipar Terdakwa, atas nama NISA, kembali Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari Ibu SRI PIJI ASTUTI di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa jadikan untuk menyimpan obat-obatan yang tidak memiliki

Halaman 20 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edarnya dari BBPOM (Gudang) sebelum dijual di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa, yaitu :

1. di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi BUNIAMIN alias YAMIN dan
 2. di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN, serta
 3. di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP;
- Bahwa keuntungan bersih dari menjual Obat-obat dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut yang berada digudang ke-3 (tiga) toko obat lainnya dengan diantar melalui *GOJEK* atau langsung Terdakwa yang antar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB Para Saksi menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning,
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg,
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg,
 - 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg,
 - 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg,
 - 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;
 - Bahwa pada hari Jumât tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 00.15 WIB Para Saksi menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning,
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg,
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg,

Halaman 21 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg,
- 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg,
- 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB Para Saksi menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ditemukan 2 (dua) buah kardus didalamnya terdapat:
 - 3.200 (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg,
 - 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg,
 - 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 0,5 mg,
 - 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 1 mg,
 - 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg,
 - 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
 - 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
 - 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa tablet 1 mg,
 - 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg,
 - 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg, dan
 - 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis penjualan Obat-obatan dan Kosmetik, Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Edar ataupun Surat Perizinan Berusaha;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
2. 11 (sebelas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
3. 9 (sembilan) klip @ 5 (lima) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
4. 3 (tiga) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna putih yang diduga tidak memiliki izin edar;
5. 1 (satu) botol @ isi 1000 (seribu) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
6. 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg;
7. 14 (empat belas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
8. 1 (satu) klip @ 7 (tujuh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
9. 6 (enam) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg;
10. 1 (satu) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
11. 33 (tiga puluh tiga) butir obat ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
12. 25 (dua puluh lima) butir obat @ ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg;
13. 5 (lima) butir obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;
14. 3200 (tiga ribu dua ratus) strips @10 butir Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
15. 200 (dua ratus) strips @10 butir Trihexyphenidyl yang diduga tidak memiliki izin edar;
16. 60 (enam puluh) strips @10 butir Generik Alprazolam tablet 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
17. 20 (dua puluh) strips @10 butir OGB Dexa Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
18. 20 (dua puluh) strips @10 butir OGB Dexa Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
19. 40 (empat puluh) strips @10 butir Otto Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;-
20. 20 (dua puluh) strips @10 butir Mersi Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
21. 7 (tujuh) strips @10 butir Kimia Farma Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;

Halaman 23 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 13 (tiga belas) strips @10 butir OGB Dexa 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
23. 18 (delapan belas) botol @1000 butir Hexymer 2 Trihexyphenidiyl 2 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
24. 10 (sepuluh) strips @10 butir Bridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
25. 10 (sepuluh) strips @10 butir Pyridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
26. 40 (empat puluh) strip @ 100 (empat ratus) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg yang diduga tidak memiliki ijin edar.
27. Uang hasil penjualan sebesar Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib, Saksi FARID GUNAWAN, Saksi ANGGA PERMANA PUTRA, Saksi KRISNA AJI SAPUTRA beserta Tim dari UNIT 4 SUBDIT 1 INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan pengecekan dan penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik, juga menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
2. Bahwa penyelidikan berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Para Saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yang terletak di Jl. H. Ten No. 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sering menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BBPOM.
3. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan penyelidikan ke alamat Toko Obat dan Kosmetik tersebut, ketika sedang melakukan pemantauan terhadap Toko Obat dan Kosmetik yang terletak di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sekitar jam 17.00 WIB terlihat karyawan Terdakwa yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang melayani seorang pembeli tidak dikenal yaitu saksi BUNIAMIN alias YAMIN sedang menjual

Halaman 24 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) butir TRAMADOL HCl 50 mg seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian Para Saksi mendatangi saksi BUNIAMIN alias YAMIN melakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan di Toko Obat dan Kosmetik Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ditemukan barang bukti yang diduga obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya;

5. Bahwa Terdakwa membuka tempat usaha penjualan Obat-obat dan Kosmetin tanpa nama yang menjual berbagai macam obat dan kosmetik yang memiliki izin edar dan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan tidak memiliki surat perizinan apapun dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak instansi lain;

6. Bahwa berawal sekitar tahun 2017 Terdakwa IKHSAN bin MUSRI mulai membuka tempat usaha penjualan Obat-obat dan Kosmetin tanpa nama di Jalan H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh Saksi BUNIAMIN alias YAMIN untuk melayani pembeli yang datang dan Saksi BUNIAMIN alias YAMIN diminta untuk tinggal menetap / tidur di rumah sewa tersebut;

7. Bahwa Obat-obatan dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar diperoleh Terdakwa dari seseorang Sales yang tidak diketahui namanya yang datang ke toko milik Terdakwa di Jalan H. Ten Nomor 17 RT 01/01, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh Obat-obatan dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari seorang Sales yang datang ke toko Terdakwa di Jalan H. Ten Nomor 17 RT 01/01, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan membeli Obat Jenis / Golongan TRAMADOL setiap 1 (satu) Box berisi 5 (lima) strip @10 butir dibeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu strip @10 butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Obat polos warna kuning persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Obat polos warna putih persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual persatu kemasan plastik @10 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyewa rumah kontrakan yang terletak di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan selama satu tahun, rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM dan pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa merekrut Saksi FAHMI RAMADHAN sebagai karyawan diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut untuk yaitu melayani para pembeli yang datang dan setiap hari tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa, akan diberi gaji perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

10. Bahwa pada bulan September 2022 dengan menggunakan nama isteri Terdakwa, SARAH, Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari saksi SYAIFULLAH di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM dan pada awal tahun 2023 Terdakwa merekrut saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP sebagai karyawan yang diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut untuk melayani para pembeli yang datang dan setiap hari tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa tersebut dengan diberikan uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa di awal tahun 2023 menggunakan nama Adik Ipar Terdakwa, atas nama NISA Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari Ibu SRI PIJI ASTUTI terletak di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan untuk menyimpan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM (Gudang) sebelum dijual di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yaitu : di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh **saksi BUNIAMIN alias YAMIN** dan di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga **saksi FAHMI RAMADHAN** serta di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga **saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP**;

Halaman 26 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keuntungan bersih dari menjual Obat-obat dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

13. Bahwa cara Terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut yang berada digudang ke-3 (tiga) took obat lainnya diantar melalui *GOJEK* atau diantar langsung oleh Terdakwa;

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB Para Saksi menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning,
- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg,
- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg,
- 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg,
- 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg,
- 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;

15. Bahwa pada hari Jumát tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 00.15 WIB Para Saksi menggeledah Toko Obat dan Kosmetik di Jl.Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN disita barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Obat polos warna kuning,
- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) butir Obat TRAMADOL HCI 50 mg,
- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg,
- 33 (tiga puluh tiga) tablet Obat ALPRAZOLAM 1 mg,
- 25 (dua puluh lima) tablet Obat ALPRAZOLAM 0,5 mg,
- 5 (lima) tablet Obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;

16. Bahwa pada hari Jumát tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB Para Saksi menggeledah Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Kesatriaan X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ditemukan 2 (dua) buah kardus didalamnya terdapat:

- (tiga ribu dua ratus) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir TRAMADOL HCI 50 mg,
- 60 (enam puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Generik ALPRAZOLAM 1 mg,

Halaman 27 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 0,5 mg,
- 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa ALPRAZOLAM 1 mg,
- 40 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg,
- 20 (dua puluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
- 7 (tujuh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir Kimia Farma ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
- 13 (tiga belas) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir OGB Dexa tablet 1 mg, 18 (delapan belas) Botol masing-masing Botol berisikan @1.000 butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg,
- 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir BRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg, dan
- 10 (sepuluh) Strip masing-masing Strip berisi @10 butir PYRIDAM Farma Radal TRAMADOL HCI 50 mg;

17. Bahwa dalam menjalankan bisnis penjualan Obat-obatan dan Kosmetik, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin edar maupun Surat Perizinan Berusaha;

18. Bahwa Ahli menerangkan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Kelompok Fungsi Penindakan Balai Besar POM Jakarta, bahwa bila dilihat dari bentuk sediaan, penandaan dan kegunaannya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat. Obat yang diedarkan dan telah disita dari Terdakwa berupa Tablet warna kuning dalam kemasan plastik polos yang tidak jelas identitas dan penandaannya serta tidak mencantumkan nama obat, nomor izin edar dan nama pabrik pembuat pada label kemasan tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai izin edar;

19. Terhadap barang bukti Tramadol HCI 50 mg yang mencantumkan Nomor Izin Edar GKL 9805025410 A1 pada kemasannya tetapi tidak mencantumkan nama pabrik pembuat sebagaimana seharusnya aturan label obat, setelah ditelusuri Nomor tersebut tidak terdaftar di Badan POM R.I., berarti tidak memiliki izin edar. Badan POM juga tidak pernah menerima pendaftaran obat tersebut, serta tidak pernah mengeluarkan izin edarnya, sehingga obat-obat tersebut dinyatakan dilarang untuk diedarkan diwilayah Republik Indonesia;

Halaman 28 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Barang bukti obat yang disita dari Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama tersebut dikategorikan sebagai Obat Keras Daftar G yang penyerahannya di Apotik yang ditanggungjawab oleh seorang tenaga Kefarmasian Apoteker dan berdasarkan Resep dokter. Sediaan farmasi yang disita dari Terdakwa apabila digunakan sembarangan tanpa aturan yang ditetapkan dapat membahayakan kesehatan, obat TRAMADOL HCl 50 mg tablet warna putih sebagai Analgetik (menghilangkan rasa sakit) sedangkan HEXYMER sebagai Golongan Obat Anti Parkinson (Anti Tremor), kedua Obat ini bekerja pada susunan saraf pusat. Apabila pemakaian Obat ini melebihi dari dosis terapi atau terjadi penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan bahaya. Dengan dosis pemakaian 6 sampai 10 kali dosis terapi dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa IKHSAN Bin MUSRI** di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dari Terdakwa, dan Terdakwa telah membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa uraian Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya berkaitan dengan orang per-orangan agar tidak terjadi *error in persona*, dalam arti bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah benar lengkap dengan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Bahwa ketentuan hukum tersebut apabila dihubungkan dengan profesi Terdakwa IKHSAN bin MUSRI sebagai wiraswasta yang telah bersama-sama mengedarkan obat keras tanpa memiliki izin edar dilakukan dengan sengaja dijual dengan cara melalui marketplace kemudian dikirim melalui ekspedisi untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kegiatan mengedarkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan.

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2017 Terdakwa IKHSAN bin MUSRI membuka tempat usaha penjualan Obat-obat dan Kosmetik tanpa nama dengan cara menyewa rumah kontrakan di Jalan H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, dan Terdakwa meminta Saksi BUNIAMIN alias YAMIN yang menjaganya untuk menjual berbagai macam obat dan kosmetik yang memiliki izin edar dan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi/tidak memiliki surat Perizinan Berusaha dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyewa rumah kontrakan yang terletak di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan selama satu tahun, rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM dan pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa merekrut Saksi FAHMI RAMADHAN sebagai karyawan diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut untuk yaitu melayani para pembeli yang datang dan setiap hari tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa, akan diberi gaji perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2022 dengan menggunakan nama isteri Terdakwa, SARAH, Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari saksi SYAIFULLAH di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan Toko Obat dan Kosmetik yang menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM dan pada awal tahun 2023 Terdakwa merekrut saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP sebagai karyawan yang diberi tugas menjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut untuk melayani para pembeli yang datang dan setiap hari tinggal menetap / tidur di Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa tersebut dengan diberikan uang makan perhari sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2023 menggunakan nama Adik Ipar Terdakwa, atas nama NISA Terdakwa menyewa rumah kontrakan dari Ibu SRI PIJI ASTUTI terletak di Jl. Kesatria X RT.011 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan rumah kontrakan tersebut oleh Terdakwa dijadikan untuk menyimpan obat-obatan yang tidak memiliki izin edarnya dari BBPOM (Gudang) sebelum dijual di 3 (tiga) Toko Obat dan Kosmetik milik Terdakwa yaitu: di Jl. H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi BUNIAMIN alias YAMIN dan di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga saksi FAHMI RAMADHAN serta di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang dijaga saksi ALWI SATRIA HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut yang berada digudang lalu diantar ke tiga tempat atau toko obat lainnya melalui GOJEK atau diantar langsung oleh Terdakwa, dan keuntungan bersih dari

Halaman 31 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Obat-obat dan Kosmetik yang tidak memiliki Surat Izin Edar tersebut ada sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Kelompok Fungsi Penindakan Balai Besar POM Jakarta, bahwa bila dilihat dari bentuk sediaan, penandaan dan kegunaannya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat. Obat yang diedarkan dan telah disita dari Terdakwa berupa Tablet warna kuning dalam kemasan plastik polos yang tidak jelas identitas dan penandaannya serta tidak mencantumkan nama obat, nomor izin edar dan nama pabrik pembuat pada label kemasan tersebut, yang dapat dikategorikan tidak mempunyai izin edar. Terhadap barang bukti Tramadol HCl 50 mg yang mencantumkan Nomor Izin Edar GKL 9805025410 A1 pada kemasannya tetapi tidak mencantumkan nama pabrik pembuat sebagaimana seharusnya aturan label obat, setelah ditelusuri Nomor tersebut tidak terdaftar di Badan POM R.I., berarti tidak memiliki izin edar. Badan POM juga tidak pernah menerima pendaftaran obat tersebut, serta tidak pernah mengeluarkan izin edarnya, sehingga obat-obat tersebut dinyatakan dilarang untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Obat dan Kosmetik tanpa nama tersebut dikategorikan sebagai Obat Keras Daftar G, yang penyerahannya di Apotik yang ditanggungjawabkan kepada seorang tenaga Kefarmasian Apoteker dan berdasarkan Resep dokter. Sediaan farmasi yang disita dari Terdakwa apabila digunakan sembarangan tanpa aturan yang ditetapkan dapat membahayakan kesehatan, obat TRAMADOL HCl 50 mg tablet warna putih sebagai Analgetik (menghilangkan rasa sakit) sedangkan HEXYMER sebagai Golongan Obat Anti Parkinson (Anti Tremor), kedua Obat ini bekerja pada susunan saraf pusat. Apabila pemakaian Obat ini melebihi dari dosis terapi atau terjadi penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan bahaya. Dengan dosis pemakaian 6 sampai 10 kali dosis terapi dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis **Hakim menyimpulkan**, bahwa Terdakwa membuka usaha menjual obat-obatan dan Kosmetik di Toko tanpa nama, yang terletak di Jalan H. Ten Nomor 17 RT.001 RW.001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang dijaga oleh saksi BUNIAMIN alias YAMIN dan di Jl. Kemandoran VII RT.005 RW.011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dijaga oleh saksi FAHMI RAMADHAN serta di Jl. Tambak Nomor 39A RT.006 RW.004 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

Halaman 32 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijaga oleh saksi ALWI SATRIA HARAHAP, ketiga Toko Obat dan Kosmetik tersebut, Terdakwa jadikan sebagai tempat usaha menjual berbagai macam Obat-obatan yang memiliki izin edar, sekaligus Obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta Terdakwa tidak memiliki surat perizinan apapun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak instansi lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa obat-obatan dan kosmetik yang dibeli Terdakwa dari seorang Sales yang tidak dikenal **dan yang dijual kembali** oleh Terdakwa berupa: Obat Jenis / Golongan TRAMADOL setiap 1 (satu) Box berisi 5 (lima) strip @10 butir, Obat polos warna kuning persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir dan Obat polos warna putih persatu botol kemasan plastik berisi 1.000 (seribu) butir, terbukti **tidak memiliki Izin Edar dari Badan BPOM**, dengan demikian unsur *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan terlarang ini secara rutin dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IKHSAN Bin MUSRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Mengedarkan persediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha"**, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
2. 11 (sebelas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
3. 9 (sembilan) klip @ 5 (lima) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
4. 3 (tiga) klip @ 10 (sepuluh) butir obat polos warna putih yang diduga tidak memiliki izin edar;
5. 1 (satu) botol @ isi 1000 (seribu) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
6. 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg;
7. 14 (empat belas) klip @ 8 (delapan) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
8. 1 (satu) klip @ 7 (tujuh) butir obat polos warna kuning yang diduga tidak memiliki izin edar;
9. 6(enam) strip @10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg;
10. 1 (satu) strip @10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
11. 33 (tiga puluh tiga) butir obat ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
12. 25 (dua puluh lima) butir obat @ ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg;
13. 5 (lima) butir obat MERLOPAM LORAZEPAM 2 mg;
14. 3200 (tiga ribu dua ratus) strips @10 butir Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
15. 200 (dua ratus) strips @10 butir Trihexyphenidyl yang diduga tidak memiliki izin edar;
16. 60 (enam puluh) strips @10 butir Generik Alprazolam tablet 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
17. 20 (dua puluh) strips @10 butir OGB Dexa Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
18. 20 (dua puluh) strips @10 butir OGB Dexa Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
19. 40 (empat puluh) strips @10 butir Otto Alprazolam 0,5 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;-
20. 20 (dua puluh) strips @10 butir Mersi Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;

Halaman 35 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 7 (tujuh) strips @10 butir Kimia Farma Alprazolam 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
22. 13 (tiga belas) strips @10 butir OGB Dexta 1 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
23. 18 (delapan belas) botol @1000 butir Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
24. 10 (sepuluh) strips @10 butir Bridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
25. 10 (sepuluh) strips @10 butir Pyridam Farma Radal Tramadol HCl 50 mg yang diduga tidak memiliki izin edar;
26. 40 (empat puluh) strip @ 100 (empat ratus) butir obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg yang diduga tidak memiliki ijin edar.

Semuanya Dimusnahkan;

27. Uang hasil penjualan sebesar Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **Nyoman Suharta, S.H.**, dan **Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Nopember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuristi Purwita Sari S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Donal Dwi Siswanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H.

Halaman 36 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, S.H.

Halaman 37 dari 37
Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM